

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur utama dalam pekerjaan untuk mendorong dan mengembangkan perekonomian negara maupun secara individu. Tenaga kerja menjadi unsur terpenting sebuah perusahaan karena proses kerja dan tujuan perusahaan tidak dapat terwujud tanpa adanya tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas dan berkinerja tinggi, tentu akan mendorong kinerja perusahaan secara keseluruhan dan pada akhirnya akan meningkatkan profit perusahaan itu sendiri. Disamping tenaga kerja tersebut bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para tenaga kerjanya dengan layak.

Keamanan dan keselamatan dalam lingkungan kerja merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap tenaga kerja. Keamanan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pekerja, guna mencegah terjadinya kecelakaan pekerjaan. Perusahaan berkewajiban menyediakan alat kerja serta alat pelindung diri yang memadai untuk memberikan rasa aman kepada para pekerja. Namun, tidak menutup kemungkinan meskipun sudah menggunakan alat pelindung diri yang aman, para pekerja kerap kali mengalami kecelakaan. Dengan demikian, pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan tujuan menjalankan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan memberikan jaminan terhadap setiap tenaga kerja. Dengan adanya perlindungan berupa jaminan, tentu menjadi penunjang yang mendukung agar terciptanya suatu lingkungan kerja yang aman.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang dibentuk dalam memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Terdapat 5 (lima) program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kelima program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi yang berbeda. Terlebih program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan jaminan terpenting yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan bagi setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang timbul disebabkan di lingkungan pekerjaan. Jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu bekerja, mengalami kecacatan, atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, agar tetap terjamin kehidupannya dan dapat memperoleh hak-haknya sebagai pekerja seperti sebelum terjadinya kecelakaan kerja. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK baik perusahaan dalam skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Terlebih usaha yang





memiliki risiko kecelakaan yang tinggi seperti usaha jasa konstruksi diwajibkan memiliki jaminan ini. Namun, beberapa perusahaan masih melanggar dan belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKK ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 14 setiap perusahaan maupun tenaga kerja yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, pada dasarnya diwajibkan menjadi peserta program jaminan sosial berupa jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang dikutip dari kompas.id (14/01) menyatakan bahwa pada bulan Januari tahun 2022 jumlah pekerja sektor informal di kota Bogor tercatat sebanyak 449.000 pekerja. Namun, menurut data hanya 154.000 (34,3%) tenaga kerja yang telah dilindungi program sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, sebanyak 295.000 (65,7%) pekerja sektor informal di kota Bogor belum terlindungi program sosial BPJS Ketenagakerjaan. Alasan para pekerja sektor informal belum mengikuti program ini karena mereka tidak mengetahui manfaat apa saja yang dapat dirasakan program JKK dan masih banyak yang belum mengetahui bagaimana proses klaim JKK ini.

Proses klaim jaminan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan dua cara. Jika tenaga kerja yang melakukan pengobatan pada rumah sakit yang sudah terdaftar atau bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka tenaga kerja tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengobatan serta proses klaim dilakukan oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan jika tenaga kerja melakukan pengobatan pada rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka tenaga kerja tersebut perlu mengeluarkan uang terlebih dahulu kemudian proses klaim dilakukan secara mandiri dengan mekanisme *reimbursed* ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, masih banyak tenaga kerja yang melakukan pengobatan pada rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, serta masih banyaknya tenaga kerja yang belum mengetahui keunggulan jika melakukan pengobatan pada rumah sakit yang terdaftar dengan BPJS Ketenagakerjaan, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dengan judul Tugas Akhir yaitu **“Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran Klaim JKK untuk Rumah Sakit Terdaftar Di BPJS Ketenagakerjaan Bogor”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kepesertaan, iuran, manfaat, dan proses pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi tentang pengajuan dan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk rumah sakit terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana perhitungan dan pencatatan jurnal pencairan dana klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan?
4. Apakah pengendalian internal pada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bogor telah sesuai dengan pengendalian internal yang baik?



### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir hasil Praktik Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor, yaitu:

1. Menjelaskan mekanisme kepesertaan, iuran, manfaat, dan proses pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Menjelaskan sistem akuntansi pengajuan dan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk rumah sakit terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menjelaskan perhitungan dan pencatatan jurnal pencairan dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk rumah sakit terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
4. Menjelaskan sistem pengendalian internal yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor.

### 1.4 Manfaat

Manfaat yang didapat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Institut Pertanian Bogor, Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi sarana referensi mahasiswa tingkat akhir di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai masalah yang terkait dengan pembahasan di dalam penulisan Tugas Akhir ini
2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, Laporan Tugas Akhir ini dapat membantu pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya memiliki jaminan sosial terutama jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja.
3. Bagi Pembaca, Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem klaim jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan dan hal lain yang terkait dengan penulisan pada Tugas Akhir ini.
4. Bagi Penulis, penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran langsung atas apa yang telah diperoleh selama melakukan Praktik Kerja Lapang (PKL), serta dapat memahami bagaimana mekanisme klaim JKK di BPJS Ketenagakerjaan.